



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nasir Als Daeng Bin Jumang
Tempat lahir : Bulukumba
Umur / tgl. Lahir : 61 Tahun / 15 Maret 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Perdana RT 001 Kecamatan Kembang Janggut
Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 fenruari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampaii dengan tanggal 27 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajriannur, SH.MH,C.LA, Indah Nadya Anggreni, SH dan Muhammad Agus Salim. SH advokat dan konsultan jhukum pada "LBH Masyarakat Kaltim" yang berlamat di jalan D.I Panjaitan No. 2 Kelurahan Temindung Kecamatan Sungai Pinang Kota

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 februari 2024 No. 69/SK/2024/PN.Trg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 61 / Pid.Sus / 2024 / PN.Trg tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61 / Pid.Sus / 2024 / PN.Trg tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als DAENG JUMANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als DAENG JUMANG** berupa **Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,00 gram:
 - BB netto : 0,66 gram
 - Sisih labfor : 0,03 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,63 gram
 - Pengembalian : 0,00 gram +
 - labfor
 - Sisa BB : 0,63 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 2 (dua) lembar tisu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als. DAENG Bin JUMANG** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Perdana, RT. 01, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Rahman (daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi saudara Rahman (DPO) menggunakan *handphone*. Kemudian terdakwa mengirim uang sebanyak Rp.1.200.000,-

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada saudara Rahman (DPO). Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Hambau dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di samping tiang listrik Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023, terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Haidir (daftar pencarian orang/DPO) di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara saudara Haidir mendatangi terdakwa dan menawarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Sukrianto (dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Sukrianto menghubungi terdakwa melalui *handphone* dan janji ketemu di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Desa Perdana, RT. 01, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu terdakwa menunjukkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di pohon serai depan rumah terdakwa, lalu saksi Sukrianto memberikan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari jumat 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita pada saat terdakwa baru pulang kerja (panen sawit) di depan gang rumah terdakwa yang beralamat di Desa Perdana, RT. 01, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, saksi Piter Hero Saputra dan saksi Muhammad Andrianur Dafik (keduanya anggota Polsek Kembang Janggut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Piter Hero Saputra dan saksi Muhammad Andrianur Dafik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, 1 (satu) lembar kantong plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 313/Sp3.13030/2023 tanggal 25

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,66 (nol koma enam enam) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: LS2DJ/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan **Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias Daeng Bin Jumang** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah gang di Desa Perdana, RT. 01, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita berdasarkan informasi saksi Sukrianto (dalam penuntutan terpisah), saksi Piter Hero Saputra dan saksi Muhammad Andrianur Dafik (keduanya anggota Polsek Kembang Janggut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan gang rumah terdakwa yang beralamat di Desa Perdana, RT. 01, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya saksi Piter Hero Saputra dan saksi Muhammad Andrianur Dafik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, 1 (satu) lembar kantong plastik, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu buah sedotan plastik, 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor 313/Sp3.13030/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 2 (dua) paket memiliki berat bersih keseluruhan **0,66 (nol koma enam enam) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: LS2DJ/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan **Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PIETER HERO SAPUTRA Anak dari FIRDAUS LAHANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG yakni Pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira Jam 18.30 wita tepatnya di Desa Perdana Rt.01 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan pada waktu di tangkap tersebut sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG baru datang habis bekerja dan pada saat sampai di gang rumah sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa awal mulanya Pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.45 Wita Anggota Polsek Kembang Janggut mengamankan sdr SUKRIANTO Als APO karena terdapat memiliki atau menyimpan shabu-shabu menurut keterangan sdr SUKRIANTO Als APO membeli dari sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG di desa perdana atas informasi tersebut anggota polsek berangkat ke desa

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 6 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana untuk melakukan penyelidikan dan melihat sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG yang datang masuk gang di desa perdana Rt.01 dan anggota langsung menangkap sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG dan mendapati barang bukti Shabu-Shabu dengan berat 1,00 Gram (Kotor) terdiri dari 2 (dua) Paket Kecil dan barang tersebut dalam penguasaan sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG yang sempat sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG membuang nya atas kejadian tersebut untuk di proses lebih lanjut terduga terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kembang janggut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Haidir dan sdr Rahman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu shabu Sdr. MUHAMMAD NASIR Als DAENG tidak memiliki izin dari pihak wewenang;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi **MUHAMMAD ANDRIANUR DAFIK Bin SAMSUL DAFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG yakni Pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira Jam 18.30 wita tepatnya di Desa Perdana Rt.01 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan pada waktu di tangkap tersebut sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG baru datang habis bekerja dan pada saat sampai di gang rumah sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa awal mulanya Pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.45 Wita Anggota Polsek Kembang Janggut mengamankan sdr SUKRIANTO Als APO karena terdapat memiliki atau menyimpan shabu-shabu menurut keterangan sdr SUKRIANTO Als APO membeli dari sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG di desa perdana atas informasi tersebut anggota polsek berangkat ke desa

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 7 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana untuk melakukan penyelidikan dan melihat sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG yang datang masuk gang di desa perdana Rt.01 dan anggota langsung menangkap sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG dan mendapati barang bukti Shabu-Shabu dengan berat 1,00 Gram (Kotor) terdiri dari 2 (dua) Paket Kecil dan barang tersebut dalam penguasaan sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG BIN JUMANG yang sempat sdr MUHAMMAD NASIR Als DAENG membuang nya atas kejadian tersebut untuk di proses lebih lanjut terduga terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek kembang janggut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Haidir dan sdr Rahman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu shabu Sdr. MUHAMMAD NASIR Als DAENG tidak memiliki izin dari pihak wewenang;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi **SUKRIANTO Als APO Bin RUSLI**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi dalam hal tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang saksi jual bersama Terdakwa, namun seingat saksi sudah selama 1 (satu) bulan saksi bersama MUHAMMAD NASIR Als DAENG menjual narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari MUHAMMAD NASIR Als DAENG adalah dengan cara saksi mendatangi MUHAMMAD NASIR Als DAENG di rumahnya atau saksi menelpon MUHAMMAD NASIR Als DAENG untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah saksi dan MUHAMMAD NASIR Als DAENG sepakat maka saksi dan MUHAMMAD NASIR Als DAENG menentukan tempat

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan uang pembelian dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari MUHAMMAD NASIR Als DAENG sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp 800.00,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang dewasa dan orang yang ada pekerjaannya
- Bahwa terakhir kali Saksi menjual sabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan tertangkapnya Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira Jam 18.30 wita tepatnya di Desa Perdana Rt.01 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan terdakwa pada waktu di tangkap tersebut terdakwa baru datang habis bekerja dan pada saat sampai di gang rumah saya, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang di temukan seberat 1,00 Gram (Kotor) yang terdiri dari 2 (dua) Paket Kecil dan barang tersebut dalam penguasaan saya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut ke dalam dompet kecil warna abu abu dan dompet kecil warnah merah yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening dan terdakwa sempat jatuhkan pada saat terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang mendatangi saya.

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri dan sebagian untuk terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdra. HAIDIR di Desa Perdana Kec.Kembang Janggut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa sempat pakai sebagian dan yang 1 (satu) poketnya lagi terdakwa dapatkan dari Sdra.RAHMAN yang berada di Desa Hambau Kec.Kembang Janggut dan terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari HAIDIR dengan cara Sdra.HAIDIR mendatangi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa beli dan untuk yang terdakwa beli dari Sdra.RAHMAN dengan cara terdakwa menghubungi Sdra.RAHMAN dengan menggunakan Handphone kemudian setelah pesan Sdra.RAHMAN mengirimkan Nomor Hp (Aplikasi DANA) kemudian terdakwa transfer sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra.RAHMAN sesuai dengan nomor Hp (Aplikasi DANA) yang dikirimkan Sdra.RAHMAN Sebelumnya, setelah itu terdakwa disuruh ke Desa Hambau untuk mengambil Shabu shabu yang terdakwa pesan tersebut yang sebelumnya sudah disimpan di samping tiang listrik Desa Hambau.
- Bahwa keuntungan dalam menjual shabu yang terdakwa beli dari Sdra. HAIDIR tersebut adalah terdakwa dikasi 4 (empat) poket terdakwa hanya bayar 3 (tiga) poket jadi 1 (satu) poketnya keuntungan terdakwa dan yang terakhir terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) poket terdakwa hanya bayar 9 (Sembilan) poket dan 1 (satu) poketnya keuntungan terdakwa dan harga per satu poketnya semuanya harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarnya pada saat shabu shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdra. HAIDIR, sudah sekitar 9 (sembilan) bulan dan untuk Sdra.RAHMAN baru Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan terdakwa hanya kenal nya melalui Handphone dan tidak pernah ketemu langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti sudah berapa kali Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdra. HAIDIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hungan keluarga dengan Sdra. HAIDIR, hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang kerja (panen sawit) kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa digeledah, ditemukan 2

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 10 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Poket Kecil diduga shabu shabu yang sebelumnya terdakwa bungkus menggunakan tisu kemudian terdakwa masukkan di dalam dompet kecil warna abu abu dan warna merah dan terdakwa bungkus lagi menggunakan plastik bening dan terdakwa menjelaskan bahwa asal usul shabu shabu tersebut didapat dari Sdra. HAIDIR dan Sdra.RAHMAN dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdra.HAIDIR waktunya terdakwa lupa sedangkan yang terdakwa beli dari Sdra.RAHMAN pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 sekira 09.00 wita di Desa Hambau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat memakai ataupun menjualnya selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek kembang Janggut untuk di proses hukum.

- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa ketemu langsung atau di telfon ataupun di WHATS UP (WA) oleh pelanggan dan mengatakan "ada bahan kah" dan terdakwa menjawab "yang harga berapa" kemudian pelanggan menjawab "harga yang diinginkan" dan kemudian terdakwa jawab "ada" kemudian janji ketemu di suatu tempat dan setelah itu pelanggan langsung memberikan uangnya dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pelanggan atau pembeli dengan harga yang telah di sepakati bersama.
- Bahwa Biasanya Terdakwa jual barang narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket kecil Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) saja
- Bahwa Terdakwa Menjual Narkotika Jenis Shabu shabu tertsebut kepada orang dewasa dan orang yang ada pekerjaannya dan terdakwa sudah kenal sebelumnya
- Bahwa dalam sehari terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu tidak menentu banyaknya dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut juga tidak pasti tempatnya kadang ada yang datang ke rumah terdakwa kadang ditempat kerja
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 september 2023 dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total 9 (Sembilan) poket kecil dengan cara pelanggan menghubungi terdakwa melalui handphone dan janji ketemu di dekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pelanggan yakni di Pohon Serai depan rumah terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa simpan dan pelanggan mengambil Narkotika jenis shabut

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 11 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan uangnya juga disimpan di pohon serai tersebut atas arahan terdakwa pelanggan memberikan uangnya kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabunya kepada pelanggan tersebut.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan berupa bahan (shabu) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki surat Ijin dari pihak manapun semuanya terdakwa lakukan karena diri terdakwa sendiri.--
- Bahwa Selain terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa juga sebagai pengguna narkotika jenis shabu dan terdakwa mengonsumsi shabu sudah sekira 8 tahun
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu tersebut yaitu : shabu dalam poketan terdakwa keluarkan menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic lalu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, setelah itu shabu di dalam pipet kaca terdakwa cairkan menggunakan korek gas dan kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan nyala api kecil dan terdakwa hisap asap dari pembakaran itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,00 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan tertangkapnya Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 12 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira Jam 18.30 wita tepatnya di Desa Perdana Rt.01 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan terdakwa pada waktu di tangkap tersebut terdakwa baru datang habis bekerja dan pada saat sampai di gang rumah saya, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan seberat 1,00 Gram (Kotor) yang terdiri dari 2 (dua) Paket Kecil dan barang tersebut dalam penguasaan saya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam dompet kecil warna abu abu dan dompet kecil warnah merah yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening dan terdakwa sempat jatuhkan pada saat terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang mendatangi saya.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri dan sebagian untuk terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdra. HAIDIR di Desa Perdana Kec.Kembang Janggut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa sempat pakai sebagian dan yang 1 (satu) poketnya lagi terdakwa dapatkan dari Sdra.RAHMAN yang berada di Desa Hambau Kec.Kembang Janggut dan terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari HAIDIR dengan cara Sdra.HAIDIR mendatangi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa beli dan untuk yang terdakwa beli dari Sdra.RAHMAN dengan cara terdakwa menghubungi Sdra.RAHMAN dengan menggunakan Handphone kemudian setelah pesan Sdra.RAHMAN mengirimkan Nomor Hp (Aplikasi DANA) kemudian terdakwa transfer sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra.RAHMAN sesuai dengan nomor Hp (Aplikasi DANA) yang dikirimkan Sdra.RAHMAN Sebelumnya, setelah itu terdakwa disuruh ke Desa Hambau untuk mengambil Shabu shabu yang terdakwa pesan tersebut yang sebelumnya sudah disimpan di samping tiang listrik Desa Hambau.
- Bahwa keuntungan dalam menjual shabu yang terdakwa beli dari Sdra. HAIDIR tersebut adalah terdakwa dikasi 4 (empat) poket terdakwa hanya bayar 3 (tiga) poket jadi 1 (satu) poketnya keuntungan terdakwa dan yang terakhir terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) poket terdakwa hanya bayar 9 (Sembilan) poket dan 1 (satu) poketnya keuntungan terdakwa dan harga per satu poketnya semuanya harga Rp.200.000,- (dua rarus ribu

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 13 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa bayarnya pada saat shabu shabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa terdakwa mengenal Sdra. HAIDIR, sudah sekitar 9 (sembilan) bulan dan untuk Sdra.RAHMAN baru Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan terdakwa hanya mengenalnya melalui Handphone dan tidak pernah ketemu langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti sudah berapa kali Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdra. HAIDIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. HAIDIR, hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang kerja (panen sawit) kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa digeledah, ditemukan 2 (dua) Poket Kecil diduga shabu shabu yang sebelumnya terdakwa bungkus menggunakan tisu kemudian terdakwa masukkan di dalam dompet kecil warna abu abu dan warna merah dan terdakwa bungkus lagi menggunakan plastik bening dan terdakwa menjelaskan bahwa asal usul shabu shabu tersebut didapat dari Sdra. HAIDIR dan Sdra.RAHMAN dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdra.HAIDIR waktunya terdakwa lupa sedangkan yang terdakwa beli dari Sdra.RAHMAN pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 sekira 09.00 wita di Desa Hambau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat memakai ataupun menjualnya selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek kembang Janggut untuk di proses hukum.
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa ketemu langsung atau di telfon ataupun di WHATS UP (WA) oleh pelanggan dan mengatakan “ada bahan kah” dan terdakwa menjawab “yang harga berapa” kemudian pelanggan menjawab “harga yang diinginkan” dan kemudian terdakwa jawab “ada” kemudian janji ketemu di suatu tempat dan setelah itu pelanggan langsung memberikan uangnya dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pelanggan atau pembeli dengan harga yang telah di sepakati bersama.
- Bahwa Biasanya Terdakwa jual barang narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket kecil Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) saja

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 14 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menjual Narkotika Jenis Shabu shabu tertsebut kepada orang dewasa dan orang yang ada pekerjaannya dan terdakwa sudah kenal sebelumnya
- Bahwa dalam sehari terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu tidak menentu banyaknya dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut juga tidak pasti tempatnya kadang ada yang datang ke rumah terdakwa kadang ditempat kerja
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 september 2023 dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total 9 (Sembilan) poket kecil dengan cara pelanggan menghubungi terdakwa melalui handphone dan janji ketemu di dekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pelanggan yakni di Pohon Serai depan rumah terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa simpan dan pelanggan mengambil Narkotika jenis shabut tersebut dan uangnya juga disimpan di pohon serai tersebut atas arahan terdakwa pelanggan memberikan uangnya kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabunya kepada pelanggan tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan berupa bahan (shabu) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki surat Ijin dari pihak manapun semuanya terdakwa lakukan karena diri terdakwa sendiri.--
- Bahwa Selain terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa juga sebagai pengguna narkotika jenis shabu dan terdakwa mengonsumsi shabu sudah sekira 8 tahun
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu tersebut yaitu : shabu dalam poket terdakwa keluarkan menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic lalu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, setelah itu shabu di dalam pipet kaca terdakwa cairkan menggunakan korek gas dan kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan nyala api kecil dan terdakwa hisap asap dari pembakaran itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Nasir Als Daeng Bin Jumang selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhammad Nasir Als Daeng Bin Jumang

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

- ## ad. 2. UNSUR “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 17 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan tertangkapnya Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira Jam 18.30 wita tepatnya di Desa Perdana Rt.01 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, dan terdakwa pada waktu di tangkap tersebut terdakwa baru datang habis bekerja dan pada saat sampai di gang rumah saya, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di temukan seberat 1,00 Gram (Kotor) yang terdiri dari 2 (dua) Paket Kecil dan barang tersebut dalam penguasaan saya.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam dompet kecil warna abu abu dan dompet kecil warnah merah yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening dan terdakwa sempat jatuhkan pada saat terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang mendatangi saya.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri dan sebagian untuk terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdra. HAIDIR di Desa Perdana Kec.Kembang Janggut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa sempat pakai sebagian dan yang 1 (satu) poketnya lagi terdakwa dapatkan dari Sdra.RAHMAN yang berada di Desa

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 18 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambau Kec.Kembang Janggut dan terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari HAIDIR dengan cara Sdra.HAIDIR mendatangi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa kemudian terdakwa beli dan untuk yang terdakwa beli dari Sdra.RAHMAN dengan cara terdakwa menghubungi Sdra.RAHMAN dengan menggunakan Handphone kemudian setelah pesan Sdra.RAHMAN mengirimkan Nomor Hp (Aplikasi DANA) kemudian terdakwa transfer sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra.RAHMAN sesuai dengan nomor Hp (Aplikasi DANA) yang dikirimkan Sdra.RAHMAN Sebelumnya, setelah itu terdakwa disuruh ke Desa Hambau untuk mengambil Shabu shabu yang terdakwa pesan tersebut yang sebelumnya sudah disimpan di samping tiang listrik Desa Hambau.

- Bahwa keuntungan dalam menjual shabu yang terdakwa beli dari Sdra. HAIDIR tersebut adalah terdakwa dikasi 4 (empat) poket terdakwa hanya bayar 3 (tiga) poket jadi 1 (satu) poketnya keuntungan terdakwa dan yang terakhir terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) poket terdakwa hanya bayar 9 (sembilan) poket dan 1 (satu) poketnya keuntungan terdakwa dan harga per satu poketnya semuanya harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa bayarnya pada saat shabu shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdra. HAIDIR, sudah sekitar 9 (sembilan) bulan dan untuk Sdra.RAHMAN baru Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 dan terdakwa hanya kenal nya melalui Handphone dan tidak pernah ketemu langsung.
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti sudah berapa kali Narkotika Jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdra. HAIDIR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. HAIDIR, hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang kerja (panen sawit) kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa digeledah, ditemukan 2 (dua) Poket Kecil diduga shabu shabu yang sebelumnya terdakwa bungkus menggunakan tisu kemudian terdakwa masukkan di dalam dompet kecil warna abu abu dan warna merah dan terdakwa bungkus lagi menggunakan plastik bening dan terdakwa menjelaskan bahwa asal usul shabu shabu tersebut didapat dari Sdra. HAIDIR dan Sdra.RAHMAN dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdra.HAIDIR waktunya terdakwa lupa sedangkan yang terdakwa beli dari Sdra.RAHMAN pada

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu Tanggal 20 September 2023 sekira 09.00 wita di Desa Hambau sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat memakai ataupun menjualnya selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek kembang Janggut untuk di proses hukum.

- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa ketemu langsung atau di telfon ataupun di WHATS UP (WA) oleh pelanggan dan mengatakan “ada bahan kah” dan terdakwa menjawab “yang harga berapa” kemudian pelanggan menjawab “harga yang diinginkan” dan kemudian terdakwa jawab “ada” kemudian janji ketemu di suatu tempat dan setelah itu pelanggan langsung memberikan uangnya dan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pelanggan atau pembeli dengan harga yang telah di sepakati bersama.
- Bahwa Biasanya Terdakwa jual barang narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan harga 1 (satu) poket kecil Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) saja
- Bahwa Terdakwa Menjual Narkotika Jenis Shabu shabu tertsebut kepada orang dewasa dan orang yang ada pekerjaannya dan terdakwa sudah kenal sebelumnya
- Bahwa dalam sehari terdakwa menjual Narkotika Jenis shabu tidak menentu banyaknya dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut juga tidak pasti tempatnya kadang ada yang datang ke rumah terdakwa kadang ditempat kerja
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 september 2023 dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total 9 (Sembilan) poket kecil dengan cara pelanggan menghubungi terdakwa melalui handphone dan janji ketemu di dekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pelanggan yakni di Pohon Serai depan rumah terdakwa yang sebelumnya shabu tersebut terdakwa simpan dan pelanggan mengambil Narkotika jenis shabut tersebut dan uangnya juga disimpan di pohon serai tersebut atas arahan terdakwa pelanggan memberikan uangnya kepada terdakwa dan terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabunya kepada pelanggan tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan berupa bahan (shabu) untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki surat Ijin dari pihak manapun semuanya terdakwa lakukan karena diri terdakwa sendiri.--
- Bahwa Selain terdakwa memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa juga sebagai pengguna narkotika jenis shabu dan terdakwa mengonsumsi shabu sudah sekira 8 tahun
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu tersebut yaitu : shabu dalam poketan terdakwa keluarkan menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic lalu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, setelah itu shabu di dalam pipet kaca terdakwa cairkan menggunakan korek gas dan kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan nyala api kecil dan terdakwa hisap asap dari pembakaran itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1)

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 22 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,00 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sedotan plastik
- 2 (dua) lembar tisu;

Oleh karena barang-barang tersebut sebagai sarana dan prasarana dari terjadinya suatu tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Oleh karena barang-barang tersebut sebagai sarana dan prasarana dari terjadinya suatu tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als DAENG Bin JUMANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,00 gram:

- BB netto	- :	- 0,66 gram
- Sisih labfor	- :	- <u>0,03 gram</u>
=		
- Sisa di Penyidik	- :	- 0,63 gram
- Pengembalian	- :	- <u>0,00 gram</u>
labfor		
±		
- Sisa BB	- :	- 0,63 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
 - dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Selasa tanggal : 30 April 2024 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ARYA RAGATNATA, SH.MH., dan ALTO ANTONIO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 61 / Pid.Sus / 2024 / PN. Trg., Tanggal 29 Januari 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD RIVAI S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 24 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA RAGATNATA, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum

ALTO ANTONIO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Trg. halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)